

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON
DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran transportasi masyarakat desa serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, diperlukan infrastruktur jalan desa yang memadai. Jalan rabat beton merupakan salah satu sarana penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah yang belum memiliki jalan permanen. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan perencanaan dalam RKP Desa serta APBDes Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan **Pembangunan Jalan Rabat Beton** yang dibiayai dari Dana Desa.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
3. Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
4. Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Jalan Desa
5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025
6. Hasil Musyawarah Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan rabat beton dari Dana Desa.

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan desa
2. Memperlancar akses transportasi masyarakat
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi desa
4. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan

IV. NAMA KEGIATAN

Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan BUMDes Desa Sungai Baung

V. LOKASI KEGIATAN

RT 13 Dusun IV Desa Sungai Baung

VI. SASARAN KEGIATAN

- Masyarakat Desa
- Pengguna jalan desa
- Pelaku usaha dan pertanian desa

VII. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Persiapan (pengukuran, pembersihan lokasi, pengadaan bahan)
2. Pelaksanaan pekerjaan rabat beton
3. Pengawasan dan pengendalian pekerjaan
4. Pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan

VIII. OUTPUT DAN OUTCOME

Output

- Terbangunnya jalan rabat beton sesuai volume pekerjaan

Outcome

- Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa

IX. SPESIFIKASI TEKNIS / VOLUME PEKERJAAN

- Panjang : 185 meter
- Lebar : 4 meter
- Tebal beton : 20 cm

X. WAKTU PELAKSANAAN

30 Hari

XI. SUMBER DAN BESAR ANGGARAN

- Sumber Dana : Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Total Anggaran : Rp 252.449.520,-

XII. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Dilaksanakan secara swakelola
2. Mengutamakan tenaga kerja lokal
3. Pengadaan bahan sesuai ketentuan
4. Pengawasan oleh TPK, Pemerintah Desa, dan BPD
5. Dokumentasi

XIII. PELAKSANA KEGIATAN

- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sungai Baung

XIV. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sungai Baung, Januari 2025

Kepala Desa Sungai Baung

(ACHIMNI RUSDI, S.Pt)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

I. LATAR BELAKANG

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat desa yang kurang mampu dan terdampak kondisi ekonomi, guna memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Dalam rangka pelaksanaan program BLT Dana Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam RKP Desa dan APBDes Tahun Anggaran 2025, maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan akuntabel.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
3. Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa
5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025
6. Hasil Musyawarah Desa Penetapan KPM BLT Dana Desa

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT Dana Desa.

Tujuan

1. Membantu masyarakat miskin dan rentan miskin di desa
2. Meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat

IV. NAMA KEGIATAN

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025

V. LOKASI KEGIATAN

Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun

VI. SASARAN KEGIATAN

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

VII. KRITERIA PENERIMA MANFAAT

1. Keluarga miskin dan/atau rentan miskin
2. Tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT (atau sesuai ketentuan berlaku)
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis/menahun
5. Ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus

VIII. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pendataan dan verifikasi calon KPM
2. Penetapan KPM melalui Musyawarah Desa
3. Penyaluran BLT Dana Desa
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

IX. OUTPUT DAN OUTCOME

Output

- Tersalurkannya BLT Dana Desa kepada KPM sesuai ketentuan

Outcome

- Terpenuhinya kebutuhan dasar KPM dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa

X. WAKTU PELAKSANAAN

Januari – Desember 2025 (12 bulan)

XI. BESARAN DAN SUMBER ANGGARAN

- Sumber Dana : Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Jumlah KPM : 45 KPM
- Besaran BLT : Rp 300.000/KPM/bulan
- Total Anggaran : Rp 162.000.000,-

XII. MEKANISME PENYALURAN

1. Penyaluran dilakukan secara tunai
2. Disalurkan per tahap sesuai ketentuan
3. Disertai daftar tanda terima dan dokumentasi
4. Diketahui oleh Pemerintah Desa dan BPD

XIII. PELAKSANA KEGIATAN

- Pemerintah Desa
- TPK/Perangkat Desa yang ditunjuk

XIV. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan BLT Dana Desa agar berjalan tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.



Sungai Baung, Januari 2025

Kepala Desa Sungai Baung

ALHIMINI RUSDI, S.Pt)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU DANA DESA

I. LATAR BELAKANG

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan sarana penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, balita, dan lansia di desa. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta menunjang program pemerintah di bidang kesehatan, diperlukan sarana dan prasarana Posyandu yang layak dan memadai. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan perencanaan dalam RKP Desa serta APBDes Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa berencana melaksanakan kegiatan **Pembangunan Gedung Posyandu** yang dibiayai dari Dana Desa.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
3. Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Posyandu
5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025
6. Hasil Musyawarah Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Posyandu dari Dana Desa.

Tujuan

1. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang layak
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu
3. Mendukung program kesehatan ibu dan anak di desa

IV. NAMA KEGIATAN

Pembangunan Gedung Posyandu Desa Sungai Baung Tahun Anggaran 2025

V. LOKASI KEGIATAN

Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun

VI. SASARAN KEGIATAN

1. bu hamil
2. Balita dan anak
3. Lansia
4. Kader Posyandu
5. Masyarakat

VII. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Persiapan (perencanaan, pengukuran, pengadaan bahan)
2. Pelaksanaan pembangunan fisik gedung
3. Pengawasan dan pengendalian pekerjaan
4. Pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan

VIII. OUTPUT DAN OUTCOME

Output

- Terbangunnya 1 (satu) unit Gedung Posyandu

Outcome

- Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa

IX. SPESIFIKASI TEKNIS / VOLUME PEKERJAAN

- Luas bangunan : 86 m²
- Struktur : Pondasi Cor, dinding bata, rangka atap baja ringan
- Lantai : Keramik
- Fasilitas : Ruang pelayanan, ruang tunggu, WC, ventilasi, listrik dan air bersih

X. WAKTU PELAKSANAAN

(90 Hari)

XI. SUMBER DAN BESAR ANGGARAN

- Sumber Dana : Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Total Anggaran : Rp 284.183.000,-

XII. PELAKSANA KEGIATAN

- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sungai Baung

XIII. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Dilaksanakan secara swakelola
2. Melibatkan tenaga kerja lokal
3. Pengadaan bahan sesuai ketentuan
4. Pengawasan oleh Pemerintah Desa dan BPD

XIV. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Gedung Posyandu agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sungai Baung, Januari 2025
Kepala Desa Sungai Baung

(ALHIMNI RUSDI, S.Pt)